

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dari analisis data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tidak sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang bermakna bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan Undang-Undang yang lebih rendah. Peraturan ini juga sangat berpengaruh kepada kelancaran pelaksanaan pencatatan perkawinan terutama dalam kelengkapan administrasi, juga berpotensi pada kesuburan pernikahan siri di Indonesia, seperti 2 problematika pencatatan perkawinan yang penulis temukan saat penelitian di beberapa KUA Kabupaten Banjar. Problem pada KUA Kecamatan Gambut terdapat masyarakat yang mencabut permohonan isbat nikahnya atas saran dari hakim Pengadilan Agama, lalu tidak dapat menikah ulang di KUA karena status KTP yang telah berubah atas dasar penggunaan SPTJM. Pada KUA Kecamatan Martapura Kota terdapat problem serupa yakni, masyarakat yang ditolak isbat nikahnya oleh Pengadilan Agama dikarenakan memiliki halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang juga telah mengganti status KTP tanpa adanya buku nikah.

2. Kepala KUA Kecamatan Gambut dan KUA Kecamatan Martapura kota memiliki sikap dan landasan hukum yang berbeda dalam menyikapi problem ini. Sikap yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Gambut yaitu tetap mematuhi hukum yang berlaku maka beliau tidak menikahkan calon mempelai, atas dasar PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif yaitu akta cerai dan dengan dasar PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Penolakan Kehendak Nikah. Sikap yang diambil oleh KUA Kecamatan Martapura Kota yakni tetap menikahkan calon mempelai dengan alasan tidak menemukan titik terang dari permasalahan tersebut, dengan memeperhatikan hukum dari segi kemanfaatan guna memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, sikap ini juga berdasarkan penetapan penolakan isbat nikah dari Pengadilan Agama dan melampirkan berkas tambahan yaitu SKUN (surat keterangan untuk menikah) dari Desa, dan disana terdapat surat pernyataan belum menikah yang diketahui RT setempat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran terkait problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di KUA Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat perlu memahami aturan mengenai pencatatan sipil bagi pasangan nikah siri, sehingga pasangan nikah siri tersebut dapat

memahami bahwa pencatatan dokumen kependudukan yang menggunakan SPTJM sebagai syarat pengganti akta nikah hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak administrasi penduduk. Sehingga meskipun dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti pendukung bagi hakim dalam proses persidangan di Pengadilan, tetap saja pasangan nikah siri tersebut perlu melakukan isbat nikah agar pernikahannya sah secara agama maupun sah secara hukum juga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.

2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar terkait pencatatan perkawinan, penulis berharap pihak KUA maupun pihak yang bersangkutan mengenai ketertiban hukum agar berkolaborasi dan lebih sering lagi memberikan penyuluhan akan pentingnya mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah, bukan hanya dalam segi pentingnya pencatatan maupun akibat bila tidak tercatatnya pernikahan yang membuat masyarakat akan berfikir berkali-kali ketika ingin nikah tidak tercatat, tetapi juga harus memberikan solusi-solusi terkait terkendalanya suatu pencatatan pernikahan, karena terdapat beberapa problem-problem yang membuat pencatatan pernikahan menjadi terhambat, seperti pernikahan dibawah umur, maupun kekurangan bahkan kehilangan salah satu berkas ketika ingin mendaftarkan pernikahan ke KUA.
3. Bagi pembaca hendaknya untuk terus mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan, juga saling mengingatkan mengenai segala aturan yang telah ditetapkan agar terciptanya masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Disarankan juga agar dapat mengembangkan kembali penelitian ini terkait segala macam problematika mengenai pencatatan perkawinan.